



BUPATI BOGOR

Cibinong, 06 Januari 2025

Kepada,
Yth. 1. Pimpinan Instansi Vertikal
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Direktur RSUD;
4. Direktur BUMD
5. Camat;
6. Lurah;
7. Kepala Desa
di wilayah Kabupaten
Bogor.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 100.3.4.2/157-BAPPENDA

TENTANG

PROGRAM ZONA INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA/NON APARATUR SIPIL NEGARA PEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (ZONITA PAMOR) DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mendukung dan mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.844-Bapenda/2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Terutang Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Pokok Pajak Terutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bogor melalui pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan ini dihimbau kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BLUD/BUMD/Instansi Vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Bogor termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan kerja masing-masing agar:

1. Memanfaatkan pemberian pengurangan atas pokok pajak terutang PKB, Opsen PKB, pokok pajak terutang BBNKB dan Opsen BBNKB atas kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdaftar di daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dan daerah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya yang diberikan kepada orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, serta yang menerima penyerahan pertama atas kendaraan bermotor dengan ketentuan besaran sebagai berikut:
 - a. Sebesar 5,87% (lima koma delapan puluh tujuh persen) dari pokok pajak terutang PKB untuk kendaraan bermotor kepemilikan pribadi atau badan;
 - b. Sebesar 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak terutang PKB untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran dan jenazah;
 - c. Sebesar 39,79% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan persen) dari pokok pajak terutang PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. Sebesar 37,25% (tiga puluh tujuh koma dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang BBNKB untuk kendaraan bermotor kepemilikan pribadi atau badan;
 - e. Sebesar 37,25% (tiga puluh tujuh koma dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang BBNKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - f. Sebesar 14,43% (empat belas koma empat puluh tiga persen) dari pokok pajak terutang BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan orang/barang; dan
 - g. Sebesar 24,70% (dua puluh empat koma tujuh puluh persen) dari pokok pajak terutang BBNKB untuk kendaraan bermotor hibah antar pemerintahan.

2. Turut berpartisipasi dalam program “ZONITA PAMOR” dengan:
 - a. Melakukan kewajiban pembayaran PKB baik yang berplat merah maupun pribadi secara tepat waktu dan tepat jumlah melalui berbagai sentra-sentra layanan SAMSAT baik konvensional maupun elektronik;
 - b. Memutasikan kendaraan plat merah yang dimiliki/dikuasai yang berada di wilayah Kabupaten Bogor menjadi plat F Kabupaten Bogor;
 - c. Melakukan pendataan ASN dan Non ASN beserta keluarganya yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor di lingkungan kerja masing-masing;
 - d. Melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi atas nama sendiri bagi pegawai ASN dan Non ASN beserta keluarganya yang memiliki kendaraan bermotor masih atas nama orang lain.
 - e. Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Bogor.
3. Pengurangan pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari sampai dengan 31 Maret 2025.
4. Para Camat dan Kepala Desa/Lurah ikut mensosialisasikan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut kepada masyarakat di wilayahnya.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

